



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 43 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN PERIZINAN PENGGUNAAN PERAIRAN DARATAN
DI PERAIRAN WILAYAH KABUPATEN BARITO KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan tambat kapal dan bongkar muat di Perairan Wilayah Kabupaten Barito Kuala, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Penggunaan Perairan Daratan di Perairan Wilayah Kabupaten Barito Kuala;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3929);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2017 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Kewenangan Daerah Kabupaten Barito Kuala;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM. 52 Tahun 2012 tentang Alur Pelayaran Sungai dan Danau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1089);

13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM 73 Tahun 2004, tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau, dirubah Nomor PM 58 Tahun 2007;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012-2031 (Lembaran daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 33);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN PENGGUNAAN PERAIRAN DARATAN DI PERAIRAN WILAYAH KABUPATEN BARITO KUALA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Barito Kuala;
4. Dinas (PMPTSP) adalah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala;
5. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala;
6. BAPPELITBANG adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Barito Kuala;
7. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Kuala;
8. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energy lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
9. Penggunaan Perairan adalah menggunakan atau memanfaatkan pinggir sungai untuk kegiatan tertentu seperti tempat untuk kapal bertambat, penumpukan kayu log, rakit, dan bangunan terapung.
10. Perairan adalah seluruh perairan yang berada diwilayah Kabupaten Barito Kuala.

BAB II
STÁNDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN PERIZINAN PENGGUNAAN PERAIRAN DARATAN DI
PERAIRAN WILAYAH KABUPATEN BARITO KUALA

Pasal 2

- (1) Setiap pelayanan Perizinan Penggunaan Perairan Daratan di Perairan Wilayah Kabupaten Barito Kuala wajib mengacu pada tata cara tambat sesuai dengan rekomendasi Tim teknis Perhubungan;
- (2) Tata cara Penggunaan perairan daratan adalah aturan baku yang harus dilakukan pada setiap pelayanan penerbitan Perizinan Penggunaan Perairan Daratan di perairan wilayah kabupaten Barito Kuala.
- (3) Dinas (PMPTSP) berkewajiban memeriksa setiap usulan dengan memperhatikan syarat-syarat permohonan Perizinan Penggunaan Perairan Daratan.
- (4) Syarat syarat Perizinan Penggunaan Perairan Daratan di perairan wilayah Kabupaten Barito Kuala adalah :
PERIZINAN PENGGUNAAN PERAIRAN DARATAN PERUSAHAAN :
 1. Surat permohonan.
 2. Copy akta pendirian perusahaan.
 3. Copy Izin Usaha.
 4. Copy NIB dan perizinan OSS (Lokasi dan Lingkungan).
 5. Copy NPWP perusahaan.
 6. Copy KTP pimpinan perusahaan.
 7. Surat Keterangan Camat dan Kepala Desa.
 8. Surat Keterangan tanah
 9. Rekomendasi pengelolaan Lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup
 10. Surat Kesesuaian tataruang BAPPELITBANG
 11. Rekomendasi Teknis Dinas Perhubungan
 12. Copy Akta Pendiriian Perusahaan
 13. Surat Kuasa bermaterai apabila bukan direktur perusahaan yang mengurus izin
PERIZINAN PENGGUNAAN PERAIRAN DARATAN PERSEORANGAN :
 1. Surat permohonan.
 2. Copy KTP pemohon.
 3. Surat legalitas kepemilikan tanah.
 4. Surat Keterangan Camat dan Kepala Desa.
 5. Rekomendasi pengelolaan Lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup
 6. Surat Kesesuaian tataruang BAPPELITBANG
 7. Rekomendasi Teknis Dinas Perhubungan
 8. Surat Kuasa bermaterai apabila bukan dari pemohon yang mengurus izin
- (5) Prosedur penerbitan Perizinan Penggunaan Perairan Daratan di perairan wilayah Kabupaten Barito Kuala adalah :
 1. Pemohon menyampaikan surat permohonan beserta kelengkapan dokumennnya kepada petugas pelayanan (PMPPTSP) di Mall Pelayanan.
 2. Petugas pelayanan (PMPTSP) menerima surat permohonan beserta dokumennya dan diserahkan kepada Kasi bagian perizinan.
 3. Kasi Perizinan melakukan pengecekan kelengkapan persyaratan dan dokumennya sesuai ketentuan.

4. Apabila persyaratan dan dokumen lengkap, Kasi Perizinan melakukan penjadwalan survei oleh Tim Teknis.
5. Tim Teknis melakukan survei dan memberikan rekomendasi.
6. Berdasarkan hasil rekomendasi, Kasi Perizinan membuat surat Izin Penggunaan atau tidak Izin Penggunaan Perairan.
7. Kasi Perizinan memberikan paraf terhadap surat Izin Penggunaan atau tidak Izin Penggunaan Perairan.
8. Kabid Perizinan memberikan paraf terhadap surat Izin Penggunaan atau tidak Izin Penggunaan Perairan.
9. Kepala Dinas menandatangani surat Izin Penggunaan atau tidak Izin Penggunaan Perairan.
10. Setelah di sahkan Petugas pelayanan pada bagian perizinan menyampaikan surat Izin Penggunaan Perairan Daratan kepada pemohon.

BAB III TATA KERJA

Pasal 3

Setiap pejabat yang terlibat dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan Penggunaan Perairan Daratan Di Perairan Wilayah Kabupaten Barito Kuala wajib melakukan tugasnya dengan melakukan verifikasi keabsahan Perizinan Penggunaan Perairan Daratan di perairan wilayah Kabupaten Barito Kuala sebelum penandatanganan oleh Kepala Dinas.

BAB IV SARANA DAN PRASARANA

Pasal 4

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dipandang perlu untuk menyediakan sarana dan prasarana penerbitan Perizinan Penggunaan Perairan Daratan di perairan wilayah Kabupaten Barito Kuala yang memadai.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Lampiran Standar Operasional Prosedur Perizinan Penggunaan Perairan Daratan Di Perairan Wilayah Kabupaten Barito Kuala, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Daerah.

Pasal 6


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 9 Juli 2020



Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 9 Juli 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA

H. ABDUL MANAF
BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2020 43





PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN SATU

Lampiran : Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor 43 Tahun 2020
Tanggal 9 Juli 2020

<p>Dasar Hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan 3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2012 tentang Alur Pelayaran Sungai dan Danau <p>Keterangan :</p> <p>Peringatan:</p> <p>SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam penerbitan perizinan penggunaan perairan daratan, dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan, dan ketidaktepatan waktu dalam penerbitan izin.</p>		<p>Nomor SOP</p>		<p>Tanggal Pembuatan</p>	<p>13</p>	<p>Desember 2018</p>
			<p>Tanggal Revisi</p>		<p>13</p>	<p>Juli 2020</p>
			<p>Tanggal Efektif</p>		<p>13</p>	<p>Juli 2020</p>
			<p>Disahkan oleh</p>		<p>BUPATI BARITO KUALA</p>	<p>Perizinan Penggunaan Perairan</p>
			<p>Nama SOP</p>		<p>Daratan</p>	
		<p>Kualifikasi Pelaksana:</p>		<p>1. Memahami dengan baik tentang tugas dan fungsi ;</p>		
				<p>2. Memahami dengan baik peraturan perundang-undangan yang terkait</p>		
				<p>3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat sasaran dan tepat waktu.</p>		
		<p>Peralatan/Perlengkapan:</p>		<p>1. Perangkat komputer khusus dan mesin tik manual untuk prosesing draft</p>		
				<p>2. Filling kabinet/odner untuk menyimpan arsip/ dokumen;</p>		
		<p>Pencatatan dan Pendataan:</p>		<p>1. Dokumen pemberian izin tambat.</p>		
				<p>2. Dokumentasi/laporan monitoring dan evaluasi realisasi penegakan peraturan daerah.</p>		

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Petugas Pelayanan	Kasi Perizinan	Tim Survei	Kabid Perizinan	Kepala Dinas	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon menyampaikan surat permohonan beserta kelengkapan dokumennya kepada petugas pelayanan (PMPTSP).						Surat permohonan	10 menit	Surat permohonan yang sudah diagenda	
2	Petugas pelayanan (PMPTSP) menyerahkan permohonan kepada Kasi Perizinan untuk dilakukan pengecekan kelengkapan persyaratan dan dokumennya serta menyusun jadwal survei						Surat permohonan yang sudah dicek kelengkapannya	15 menit	Surat permohonan yang sudah dicek kelengkapannya	
3	Tim melakukan survei dan memberikan rekomendasi.						Surat permohonan yang sudah dicek kelengkapannya	1 hari	Kegiatan survei dan rekomendasi	
4	Berdasarkan hasil rekomendasi, Kasi Perizinan membuat surat Izin Penggunaan atau tidak Izin Penggunaan Perairan dan memberikan paraf						Kegiatan survei dan rekomendasi	1 hari	Surat Izin Penggunaan atau tidak Izin Penggunaan Perairan yang sudah diparaf Kasi Perizinan	
5	Kasi Perizinan menyerahkan surat Izin Penggunaan atau tidak Izin Penggunaan Perairan kepada Kabid Perizinan untuk di paraf						Surat Izin Penggunaan atau tidak Izin Penggunaan Perairan yang sudah diparaf Kasi Perizinan	15 menit	surat Izin Penggunaan atau tidak Izin Penggunaan yang sudah diparaf Kabid Perizinan	

6	Kepala Dinas menandatangani Izin Penggunaan atau tidak Izin Penggunaan.				surat Izin penggunaan atau tidak Izin Penggunaan yang sudah diparaf Kabid Perizinan	1 Jam	Surat Perizinan Penggunaan Perairan Daratan yang sudah ditandatangani Kepala Dinas	
7	Petugas pelayanan menerima surat Perizinan Penggunaan Perairan Daratan dari Kepala Dinas.				Surat Perizinan Penggunaan Perairan Daratan yang sudah ditandatangani Kepala Dinas	30 menit	Surat Perizinan Penggunaan Perairan Daratan yang lengkap untuk diserahkan	
8	Petugas pelayanan menyerahkan surat Perizinan Penggunaan Perairan Daratan kepada pemohon				Surat Perizinan Penggunaan Perairan Daratan yang lengkap untuk diserahkan	selesai	Surat Perizinan Penggunaan Perairan Daratan diserahkan kepada pemohon	
Waktu Penyelesaian							5 hari	

BUPATI BARITO KUALA,

Hj. NOORMILYANI AS.